

Penyebarluasan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Fasilitas P4GN – PNP Di Kota Samarinda

Dissemination of Kalimantan Timur Local Regulation Number 4 of 2022 Concerning Facilitation of P4GN-PNP in Samarinda City

Ikhwanul Muslim*

Khoirunnisak Tri Mustofa

Azmi Ainun

Department of Law,
Muhammadiyah University of
North Kalimantan, North
Kalimantan, Indonesia

email: im671@umkt.ac.id

Kata Kunci

Peraturan Daerah
Kalimantan Timur
Penyalahgunaan Narkotika

Keywords:

Local Regulation
East Kalimantan
Narcotics Abuse

Received: July 2023

Accepted: September 2023

Published: November 2023

Abstrak

Pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk penyebarluasan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 4 Tahun 2022 tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Prekursor Narkotika, dan Psikotropika (P4GN-PNP) di Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda, merupakan salah satu upaya Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang komitmen pemerintah dalam meminimalisir kerusakan akibat penyalahgunaan narkotika. Metode yang digunakan dalam penyebarluasan peraturan daerah ini adalah dengan melakukan pemaparan materi dan diskusi mengenai ketentuan-ketentuan terbaru dalam peraturan daerah tersebut. Salah satu hal yang disoroti oleh warga selama penyebaran peraturan daerah ini adalah adanya ketentuan bagi satuan pendidikan, baik negeri maupun swasta yang berada dalam kewenangan Pemerintah Provinsi untuk kembali menerima peserta didik yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika, prekursor narkotika, dan psikotropika. Ini merupakan bukti konkret dari komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam mendukung proses reintegrasi sosial bagi penyalahguna narkotika, prekursor narkotika, dan psikotropika. Kegiatan ini sepenuhnya didukung oleh DPRD Provinsi Kalimantan Timur dengan tujuan untuk membangkitkan komitmen bersama di antara warga Kota Samarinda agar dapat menjauhkan diri dari segala bentuk penyalahgunaan narkotika, prekursor narkotika, dan psikotropika.

Abstract

Community service in the form of disseminating Provincial Regulation Number 4 of 2022 regarding the Facilitation of Prevention and Eradication of Narcotics, Narcotic Precursors, and Psychotropic Substances Abuse (P4GN-PNP) in Sungai Kungun Samarinda City, is one of the efforts by the East Kalimantan Government to impart an understanding to the community about the government's commitment to minimizing the damage caused by drug abuse. The method of this activity involves presenting the material and conducting discussions on the latest provisions within the regulation. One notable aspect highlighted by the participant during the dissemination of this regulation is the provision for educational institutions, both public and private, which under the jurisdiction of the Provincial Government, to accept students who have been involved in drug abuses. This serves as concrete evidence of the East Kalimantan Provincial Government's commitment to supporting the social reintegration process for individuals involved in drug, narcotic precursor, and psychotropic substance abuse. This initiative receives full support from the East Kalimantan Provincial Legislative Council (DPRD) with the aim of fostering a collective commitment among the residents of Samarinda City to distance themselves from all forms of drug abuses..



© 2023. Ikhwanul Muslimin, Khoirunnisak Tri Mustofa, Azmi Ainun. Published by Institute for Research and Community Services Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. This is Open Access article under the CC-BY-SA License (<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>). DOI: <https://doi.org/10.33084/pengabdianmu.v8i6.5448>

PENDAHULUAN

Dalam rangka meminimalisir segala bentuk penyalahgunaan narkotika dan psikotropika, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah berupaya untuk melakukan segala cara termasuk dengan menerbitkan Perda Provinsi Nomor Nomor 4 Tahun 2022 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Prekursor Narkotika dan Psikotropika (Perda 4/2022) pada 6 September 2022 lalu. Perda ini merupakan pengganti dari Perda Nomor 7 tahun 2017 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika yang memiliki fokus upaya pencegahan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Sebagai perda pengganti, tentu terdapat banyak hal yang berbeda dalam rangka penyempurnaan dan penyesuaian aturan jika dibandingkan dengan peraturan daerah sebelumnya. Perda 4/2022 tidak hanya fokus pada isu pecegahan penyalahgunaan narkotika saja, namun juga terhadap pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Prekursor Narkotika dan Psikotropika. Secara umum, Perda ini memberikan arahan yang lebih lengkap dan memberikan banyak penekanan terhadap Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk dapat berperan aktif meminimalkan penyalahgunaan Narkotika, Prekursor Narkotika dan Psikotropika.

Dengan adanya Perda 4/2022 ini, secara normatif Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah menunjukkan keseriusannya untuk memerangi penyalahgunaan Narkotika, Prekursor Narkotika dan Psikotropika. Akan tetapi aturan yang telah ada tentu belum cukup berfungsi apabila masyarakat di Kalimantan Timur, khususnya di Kota Samarinda sebagai Ibu Kota Provinsi belum mengetahui ketentuan-ketentuan yang berlaku pada peraturan tersebut. Maka penyebarluasan peraturan daerah terhadap masyarakat tentu menjadi salah satu tahap lanjutan agar peraturan ini dapat berfungsi secara baik. Setidaknya terdapat dua hal yang dapat diraih apabila sebuah peraturan daerah tersosialisasikan dengan baik, yang pertama bagi individu sosialisasi ini akan berfungsi sebagai sarana pengenalan, pengakuan, dan penyesuaian diri terhadap nilai, norma, dan struktur sosial yang telah ditetapkan agar tercapai perilaku hidup disiplin dan tertib. Selanjutnya, bagi masyarakat, sosialisasi tentu berfungsi sebagai sarana pelestarian, penyebarluasan, dan pewarisan nilai serta norma sosial (Lahamit, 2021)

Dengan disebarluaskannya peraturan daerah ini, diharapkan seluruh elemen masyarakat dapat bahu membahu bersama Pemerintah Provinsi menangani segala bentuk penyalahgunaan Narkotika, Prekursor Narkotika dan Psikotropika yang terjadi di Kalimantan Timur. Kolaborasi ini menjadi satu hal yang penting mengingat penyalahgunaan bahan-bahan kimia ini semakin hari memiliki peningkatan jumlah penggunaannya yang tentu saja akan memberikan dampak negatif bagi para pelakunya (Abdul Kadir *et al.*, 2021; Savira Ratna Ananda *et al.*, 2022). Berdasarkan survei Badan Narkotika Nasional (BNN) sekitar 90% penyalahguna Narkotika adalah kalangan pelajar (Irfan & Nikman Azmin, 2022) yang tentu perlu mendapatkan perhatian dari setiap unsur, baik pemerintah maupun masyarakat. Penyalahgunaan Narkotika di kalangan pelajar tentu tidak hanya akan berdampak pada kesehatannya saja tetapi juga pada proses pendidikan dan masa depan para pelajar sebagai agen perubahan dan generasi penerus di masa yang akan datang. Maka dari itu perlu ada ketentuan yang memberikan jaminan bagi anak terlebih pelajar apabila mereka berhadapan dengan hukum. Jaminan hukum tersebut dapat memberikan kesempatan bagi mereka untuk mendapatkan masa depan yang lebih cerah meskipun pernah berhadapan dengan hukum terutama sebagai korban dari penyalahgunaan narkotika (Pribadi, 2018). Terlebih, Kota Samarinda merupakan tempat yang memiliki potensi besar untuk dijadikan lokasi dari peredaran barang-barang yang kerap disalahgunakan oleh berbagai pihak (Satria Putra & Ratna Kusuma, 2019).

Sehingga ketika ingin mengatasi permasalahan tersebut tentu harus melibatkan semua pihak mulai dari orang tua, guru, lembaga pendidikan, masyarakat umumnya dan terutama lembaga pemerintah yang diharapkan dapat mengakomodir permasalahan tersebut dengan membuat regulasi-regulasi terkait permasalahan tersebut (Abdul Kadir *et al.*, 2021). Pelajar merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan sebuah bangsa dan Negara. Akan tetapi, pelajar sebagai generasi bangsa semakin hari semakin rapuh dan lama kelamaan akan sirna jika banyak pelajar terlibat penyalahgunaan Narkotika, Prekursor Narkotika dan Psikotropika.

Berdasarkan hal tersebut, maka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur bersama Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur mencoba untuk bersama-sama berupaya menyebarkan Perda 4/2022 kepada masyarakat Kota Samarinda, khususnya yang berada di Kecamatan Sungai Kunjang. Dengan tujuan agar seluruh elemen masyarakat mendapatkan pengetahuan hukum dan untuk mengingatkan seluruh elemen masyarakat tentang bahayanya narkoba dan mengajak masyarakat untuk terlibat aktif baik dalam pencegahan maupun pemberantasannya.

METODE

Pra kegiatan/persiapan

Persiapan dilakukan dengan survei lokasi dan target peserta yang dianggap perlu untuk dijadikan objek penyuluhan oleh pihak staff DPRD Prov. KALTIM, setelahnya dosen dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur diundang untuk melakukan penyuluhan hukum terkait dengan Perda 4/2022. Pada tahap persiapan tersebut, juga melibatkan seluruh tokoh masyarakat, TNI, Polri, serta pejabat pemerintah di tingkat Kecamatan Sungai Kunjang.

Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan sosialisasi ini diadakan dengan tiga agenda, pertama yaitu kegiatan sosialisasi hukum yang dilaksanakan pada Senin, tanggal 19 Juni tahun 2023, dengan jumlah 88 peserta. Warga mendengarkan materi perda yang disosialisasikan oleh narasumber, yaitu Ns. Fitroh Asriyadi, S.Kep., M.Kep. dan Ikhwanul Muslim, S.H., M.H. selaku perwakilan dari akademisi. Materi yang disosialisasikan adalah uraian Perda 4/2022 serta ketentuan-ketentuan terbaru yang terdapat pada perda ini yang tidak dapat ditemukan pada Perda 7/2017. Kedua, sesi pemaparan terkait dengan maksud dan tujuan dari dikeluarkannya perda ini oleh Hj. Ambulansi Komariah selaku anggota DPRD Prov. Kalimantan Timur. Ketiga, sesi tanya jawab dan diskusi atas pemaparan yang telah disampaikan oleh narasumber yang ada.

Evaluasi

Tahap evaluasi dilaksanakan oleh seluruh narasumber, termasuk di dalamnya melibatkan unsur TNI, Polri dan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur dengan membuat komitmen bersama untuk mengawasi dan memastikan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dapat menjalankan seluruh ketentuan yang telah dimuat dalam peraturan daerah ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyebarluasan Perda 4/2022 di Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur disampaikan melalui tiga sesi. Sesi pertama penyampaian materi berkenaan dengan bahayanya narkoba dari aspek kesehatan yang disampaikan oleh Ns. Fitroh Asriyadi, S.Kep., M.Kep. Lalu pada sesi kedua penyampaian materi berkenaan dengan substansi dari Perda 4/2022 yang disampaikan oleh Ikhwanul Muslim, S.H., M.H. Pada sesi terakhir, penyampaian materi diberikan oleh Hj. Ambulansi Komariah selaku anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur.

Pada sesi kedua penyampaian materi, Ikhwanul Muslim, S.H., M.H. memberikan pemaparan bahwa secara substansi materi setidaknya terdapat lima poin yang dapat dicermati pada Perda 4/2022 ini.

Pertama, konsep penanganan yang terdapat pada Bab V dari Perda 4/2022 mengatur bahwa terdapat tiga tahapan upaya rehabilitasi yang perlu difasilitasi oleh Pemerintah Daerah yang dalam hal ini adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, yaitu:

1. Rehabilitasi medis. Rehabilitasi ini menekankan kepada proses pengobatan secara terpadu;
2. Rehabilitasi sosial. Rehabilitasi ini merupakan upaya pemulihan fisik, mental, dan sosial;
3. Reintegrasi sosial. Kegiatan ini merupakan upaya pengembalian para mantan penyalahguna narkoba, prekursor narkoba, dan psikotropika kepada masyarakat.

Kedua, terdapat kewajiban menerima kembali peserta didik. Salah satu upaya reintegrasi sosial bagi pecandu, penyalahguna, dan korban penyalahgunaan narkoba, dan prekursor narkoba dan psikotropika adalah dengan cara mengembalikan mereka ke tempat asal mereka menempuh pendidikan. Pasal 20 Perda 4/2022 memberikan ketentuan bahwa "Satuan pendidikan negeri atau swasta yang menjadi kewenangan Daerah wajib menerima kembali peserta didik yang dibebaskan sementara dari kegiatan belajar karena terlibat penyalahgunaan Narkoba, Prekursor Narkoba dan Psikotropika, Setelah selesai menjalani rehabilitasi medis dan atau pembinaan, pengawasan dan pendampingan dengan persyaratan tertentu". Hal ini memberikan konsekuensi tidak boleh ada peserta didik di tingkat menengah yang dikeluarkan karena ia menyalahgunakan Narkoba, Prekursor Narkoba dan Psikotropika. Dengan adanya ketentuan ini tentu seorang pelajar nantinya bisa kembali mendapatkan kesempatan untuk mengukir prestasi meskipun pernah terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. Ini adalah salah satu upaya melindungi anak yang berhadapan dengan hukum dengan sistem restorative justice (Wahyudhi, 2015).

Ketiga, pada Perda 4/2022 terdapat penambahan bentuk dan penegasan pihak kerja sama dalam penelitian jika dibandingkan dengan peraturan sebelumnya yaitu Perda 7/2017. Rincian penambahan bentuk dan penegasan pihak kerja sama dalam penelitian dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel I. Tabel Perbandingan dalam Bentuk Kerja Sama dan Penegasan Pihak Pada Perda 7/2017 dan Perda 4/2022.

Bentuk Kerja Sama		Penegasan Pihak	
Perda 7/2017	Perda 4/2022	Perda 7/2017	Perda 4/2022
Antisipasi Dini	Pencegahan	Kerjasama dan Kemitraan dalam	Kerja sama dalam bentuk
Pencegahan	Antisipasi Dini	bentuk penelitian, dapat	penelitian,
Penelitian	Penanganan	memprioritaskan perguruan	memprioritaskan
Sinergitas Program Kerja	Penelitian	tinggi lokal	perguruan tinggi di
	Sinergitas Program Kerja		daerah

Dari tabel di atas terlihat, bahwa jika pada Perda 7/2017, jumlah aspek yang dapat dilakukan bentuk kerja sama dalam rangka menekan angka penyalahgunaan narkoba, prekursor narkoba, dan psikotropika berjumlah empat aspek. Sedangkan pada Perda 4/2022, bentuk kerja sama yang dapat dilakukan menjadi lima aspek dengan adanya tambahan aspek penanganan. Pada poin pihak yang dapat diajak kerja sama, Perda 7/2017 memberikan pernyataan dapat memprioritaskan perguruan tinggi lokal. Hal ini berarti kerja sama penelitian tidak wajib dilakukan dengan perguruan tinggi lokal. Berbeda dengan Perda 4/2022, tidak ada kata dapat dalam konteks aturannya sehingga hal ini memberikan penegasan bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur harus memprioritaskan perguruan tinggi di daerahnya untuk melakukan kerja sama dalam hal penelitian.

Keempat, Perda 4/2022 mendorong pembentukan Desa Bersinar (Bersih dari Narkoba) yang tertuang pada Pasal 5 ayat (2). Upaya pencegahan yang diamanatkan dalam peraturan ini salah satunya adalah Pemerintah Provinsi perlu mendorong Pemerintah Kota/Kabupaten untuk membentuk Desa Bersinar (Bersih dari Narkoba). Pembentukan Desa Bersinar ini sejalan dengan Program Pemerintah Pusat, yang dalam hal ini Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia yang ingin menjadikan narkoba sebagai musuh bersama dan mendorong keterlibatan seluruh elemen masyarakat dapat berkontribusi dengan aktif untuk pencegahan penyalahgunaan narkoba baik di tingkat perkotaan maupun pedesaan (Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia, 2018). Ketika Desa Bersinar, maka berbagai kegiatan kemasyarakatan dapat diwujudkan sebagai partisipasi masyarakat untuk mencegah masyarakat menyalahgunakan narkoba. Berbagai kegiatan kemasyarakatan itu diantaranya dapat dilakukan dengan cara:

1. Kerja bakti;
2. Pengajian/Ibadah rutin;
3. Lomba poster anti narkoba;
4. Lomba mural anti narkoba;
5. Penyuluhan anti narkoba;
6. Siskamling;

7. Gerakan Masyarakat; dan
8. Kegiatan poisitif lainnya.

Dorongan untuk membentuk Desa Bersinar pada tingkat Kabupaten/Kota ini tidak ditemukan pada Perda 7/2017. Sebaliknya, pada Perda 4/2022 tidak ditemukan salah satu bentuk partisipasi masyarakat yang dapat dilakukan, yaitu Program Perencanaan Pembangunan Berwawasan Anti Narkoba (Bang Wawan) sebagaimana yang diamanatkan pada Perda 7/2017.

Kelima, terkait dengan sanksi. Perda 4/2022 mengatur sanksi yang bersifat administratif yang dapat dikenakan kepada:

1. Satuan pendidikan negeri atau swasta yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi apabila tidak menerima kembali peserta didik yang terlibat penyalahgunaan Narkotika, Prekursor Narkotika, dan Psicotropika;
2. Pecandu, penyalahguna dan korban Narkotika, Prekursor Narkotika dan Psicotropika yang tidak melakukan mekanisme wajib lapor sebagai salah satu upaya rehabilitasi.

Dalam perda ini telah diatur tentang sanksi administratif, akan tetapi belum secara jelas diuraikan bagaimana kemungkinan bagi yang terkena sanksi ini untuk mengajukan upaya hukum. Karena sejatinya sanksi administrasi merupakan reaksi yang dilakukan oleh badan administrasi dalam dimensi pengambilan keputusan administrasi secara sepihak (Walla *et al.*, 2021). Maka hal terpenting dari adanya sanksi administratif ini ialah bahwa setiap sanksi harus memiliki uraian yang jelas terkait dengan upaya hukum yang dapat dilakukan bagi pihak-pihak yang akan dikenakan sanksi tersebut sebagai bagian dari implementasi kepastian, kemanfaatan dan keadilan hukum itu sendiri (Setiadi, 2009).



Gambar 1. Proses Penyebarluasan Perda Provinsi Kalimantan Timur Nomor 4/2022 di Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda.

KESIMPULAN

Kesimpulan yang didapat yakni sosialisasi hukum kepada masyarakat yang bertempat tinggal disekitar Lok Bahu, Kec. Sungai Kunjang, Kota Samarinda. Sosialisasi hukum dilakukan dengan beberapa tahapan, diantaranya: pertama, tahap persiapan, dimana dilakukan survei terlebih dahulu oleh staff DPRD Prov. Kalimantan Timur pada daerah dan target audiens yang sekiranya perlu untuk dijadikan objek penyuluhan. Kedua, tahap pelaksanaan, sosialisasi perda disampaikan oleh akademisi dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur yang memaparkan lima poin penting yang perlu diketahui dari Perda 4/2022. Ketiga, evaluasi kegiatan yang dilakukan oleh Narasumber, DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Polri, TNI dan Mahasiswa, dari hasil evaluasi para pihak sangat mendukung sosialisasi ini dapat berlanjut, dan seluruh elemen bersepakat untuk sama-sama mengawal dalam implementasi dari perda ini.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan Terima kasih kepada Kepala Desa/RT yang telah mendukung adanya pelaksanaan sosialisasi di desanya dan juga telah mendukung sosialisasi ini yang diadakan oleh anggota DPRD Prov. KALTIM dan pihak yang diajak Kerjasama (Dosen FH UMKT, Polres, dan TNI).

REFERENSI

- Kadir, A., Dwi Nur Fauziah Ahmad, Tamara Sulaeman Nasution, Rifa Yuniar, Erma Efrilia, Nida Hana Vina S, Rachmadi Pangestu, & Erwin Adi Saputra. (2021). Sosialisasi Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika Jenis Baru di Kelurahan Tanah Tinggi Kota Tangerang. *Jurnal Dedikasi Hukum*, 1(3), 220-230. <https://doi.org/10.22219/jdh.v1i3.18302>.
- Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. (2018). Awas Narkoba Masuk Desa: Dalam Rangka Mewujudkan Desa Bersih Narkoba (Desa Bersinar). Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia.
- Irfan, & Azmin, N. (2022). Sosialisasi Bahaya Narkoba dan Strategi Penanggulangannya di Kecamatan Wawo Kabupaten Bima. *Jompa Abdi: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(1). <https://doi.org/10.55784/jompaabdi.Vol1.Iss1.47>
- Lahamit, S. (2021). Sosialisasi Peraturan Daerah Dalam Rangka Optimalisasi Fungsi Legislasi Anggota Dprd Provinsi Riau (Studi Pelaksanaan Sosialisasi Peraturan Daerah di Masa Pandemi Covid 19). *JIAP*, 7(1), 32. [https://doi.org/10.25299/jiap.2021.vol7\(1\).6766](https://doi.org/10.25299/jiap.2021.vol7(1).6766)
- Pribadi, D. (2018). Perlindungan Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum. *Jurnal Hukum Volkgeist: Mimbar Hukum Nasional*, 3(1), 15-27. <https://doi.org/10.35326/volkgeist.v3i1.110>
- Satria Putra, A., & Ratna Kusuma, A. (2019). Peran Badan Narkotika Nasional Kota Samarinda Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Pada Remaja di Kota Samarinda (Studi Kasus Di Kelurahan Sungai Pinang Dalam). *eJournal Administrasi Negara* 7(2).
- Ananda, S, R., Muqoddasah, W., Putra, A, A., & Muksin, N, N. (2022). Sosialisasi Pencegahan Narkoba Pada Remaja. Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat LPPM UMJ. <https://jurnal.umj.ac.id/index.php/semnaskat/article/view/15181/8026>
- Setiadi, W. (2009). Sanksi Administratif Sebagai Salah Satu Instrumen Penegakan Hukum Dalam Peraturan Perundang-Undangan. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 6(4), 603-6014. <https://doi.org/10.54629/jli.v6i4.336>
- Wahyudhi, D. (2015). Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Melalui Pendekatan Restorative Justice. *Jurnal Ilmu Hukum Jambi*, 6(1), 143-163. <https://doi.org/10.54629/jli.v6i4.336>

Walla, G.S, Salmon, H., & Mustamu, J. (2021). Kajian Terhadap Pengaturan Sanksi Denda Administratif Dalam Peraturan Daerah Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar. *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum*, **1**(9), 961 – 970. DOI: <https://doi.org/10.47268/tatohi.v1i9.81>